# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1986

#### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### MENIMBANG

Bahwa, berhubung ketentuan besarnya retribusi dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto Homer 1 tahun 1980 tentang pemriksa an, pemahaian rumah peteng hewan, menimbang, meng angkut, menyimpan dan menjual daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ke-adaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Ketamadya Daerah Ting kat II Mejekerte ;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Forsetujuan Dewan Perwakilan Rahyat Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejekerte,

#### MEMUTUSKAN

MENETAPRAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKATII MOJO KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUR 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAE POTONG MEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAE MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomer 1 tahun 1980 tentang Pemeriksa am, pemakaian rumah potong hewan, menimbang, mengan tkut, menyimpan dan menjual dagingdalar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1980 Morer: 150/P tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Morer: 2/B tanggal 14 Juli 1980 Seri B diundan sebagai berikut:

Possal 8 syst (1), (2), (3) diubah dan harus dibaca selapai berikut:

- (1) Pemerikanan hewan sebagairana dinaksud dalam pasal 2 ayat (4) PeraturanDaerah ini, dikemakan retribusi sebagai berikut:
  - 1. Untuk pemeriksaan hewan yang dilaku kan didalan Runah Potong hewan untuk tiap-tiap ekor dipungut :
    - a. Sapi, kerbau dan kuda sebesar Rp. 750,00 ( tujuh ratus lima puluh rupiah );
    - b. Babi, schosar Rp.1.250,00(scribu dua ratus lima puluh rupiah);
    - c. domba atau kambing, solesar Rp.225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah);

wan, untuk tiap-tiap ekor dipungut : a. Sapi, korbau dan kuda, sebesar..... Rp. 1.300,00 ( seribu tiga ratus rupiah ); b. babi, sebesar ..... Rp. 1.600,00 ( seribu enam ratus rupiah ); c. domba dan kambing, sebesar ..... Rp. 900,00 ( sembilan ratus rupiah ); (2) Beaya pemakaian Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Dacrah ini, untuk tiap-tiap ckor dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar ..... Rp. 750,00 ( tujuh ratus lima puluh rupiah) ; b. babi, sebesar ..... Rp. 1.250,00 ( seribu dua ratus lima puluh rupiah ); c. domba atau kambing, sebesar ...... Rp. 225,00 ( dua ratus dua puluh lima rupiah ) ; dimakoud dalam (3) Beaya pemakaian alat timbangan sebagaimana pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai ber ikut : a. Untuk menimbang daging seekor sapi, kerbau dan kuda, besar ..... Rp. 150,00 ( seratus lima puluh rupiah ); b. Untuk menimbang daging dan kulit seekor domba atau kambing 75,00 sebesar ...... Rp. ( tujuh puluh lima rupiah ); 200,00 c. Untuk menimbang daging seeker babi sebesar Rp. ( dua ratus rupiah ); d. Untuk menimbang selembar kulit sapi, kerbau dan schesar ..... Rp. 75,00 ( tujuh puluh lima rupiah ); II Pasal Poraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan diluar Rumah Potong He

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotaradya Daerah Tingkat II Mejekerte.

Mojokerto , 27 Pobruari 1986

DEWAR PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

H.R.MOCH. SANIGEDIN, B. A. NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tangal 23 April 1986 Nobe 144/P tahun 1986.

> A.n. GUPERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI JAWA TIMUR

Asiston I Schretaris Vilayah/Dacrah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H. NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto Tahun 1986 Seri B pada tanggal 20 Mei 1986 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TIMGKAT IT
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M JASIN. NIP. 510 035 499

## PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1986

#### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah diperlukan untuk mengubah pertama kali Peraturan Baerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nemer 1 tahun 1980 yang ketentuan tarip retribusinya adalah sudah tidak sesuai lagi.

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan besarnya tarip retribusi pemeriksaan, pemakaian rumah potong hewan, menimbang mengangkut, menyimpan dan menjual daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang di sesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan II : Cukup jelas.